



BUPATI NGADA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGADA  
NOMOR 58 TAHUN 2022  
TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NGADA  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGADA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5165);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2010 Nomor 1 Seri E Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2022 Nomor 1);

**MEMUSTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN ANGGARAN 2021.**

## Pasal 1

(1) Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2021 terdiri atas:

a. Pendapatan meliputi:

1. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp43.906.898.306,24 (empat puluh tiga miliar sembilan ratus enam juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus enam rupiah dan dua puluh empat sen);
2. Dana Perimbangan sebesar Rp759.871.223.323,00 (tujuh ratus lima puluh sembilan miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah);
3. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp20.415.118.500,00 (dua puluh miliar empat ratus lima belas juta seratus delapan belas ribu lima ratus rupiah),

sehingga jumlah pendapatan sebesar Rp824.193.240.129,24 (delapan ratus dua puluh empat miliar seratus sembilan puluh tiga juta dua ratus empat puluh ribu seratus dua puluh sembilan rupiah dan dua puluh empat sen).

b. Belanja meliputi:

1. Belanja Operasi, terdiri dari:

- a) Belanja Pegawai sebesar Rp285.581.252.245,19 (dua ratus delapan puluh lima miliar lima ratus delapan puluh satu juta duaratus lima puluh dua ribu dua ratus empat puluh lima rupiah dan sembilan belas sen);
- b) Belanja Barang dan jasa sebesar Rp205.397.434.158,74 (dua ratus lima miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh empat ribu seratus lima puluh delapan rupiah dan tujuh puluh empat sen);
- c) Belanja Hibah sebesar Rp8.755.493.635,00 (delapan miliar tujuh ratus lima puluh lima juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah);
- d) Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp14.525.650.000,00 (empat belas miliar lima ratus dua puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Jumlah belanja operasi sebesar Rp514.259.830.038,93 (lima ratus empat belas miliar dua ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh tiga puluh delapan rupiah dan sembilan puluh tiga sen).

2. Belanja Modal, terdiri dari:
  - a) belanja modal tanah sebesar Rp3.058.169.789,00 (tiga miliar lima puluh delapan juta seratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah);
  - b) belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp35.188.301.251,00 (tiga puluh lima miliar seratus delapan puluh delapan juta tiga ratus satu ribu dua ratus lima puluh satu rupiah);
  - c) belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp30.253.613.108,08 (tiga puluh miliar dua ratus lima puluh tiga juta enam ratus tiga belas ribu seratus delapan puluh rupiah dan nol delapan sen);
  - d) belanja modal jalan, jaringan, irigasi dan jembatan sebesar Rp63.337.381.783,69 (enam puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah dan enam puluh sembilan sen); dan
  - e) belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp1.678.144.591,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta seratus empat puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah);
3. Belanja Tidak Terduga sebesar Rp28.837.521.257,75 (dua puluh delapan miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus dua puluh satu ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah dan tujuh puluh lima sen);
4. Belanja Transfer sebesar Rp153.449.228.245,00 (seratus lima puluh tiga miliar empat ratus empat puluh sembilan juta dua ratus dua puluh delapan ribu dua ratus empat puluh lima rupiah);  
sehingga jumlah belanja sebesar Rp830.062.190.064,45 (delapan ratus tiga puluh miliar enam puluh dua juta seratus sembilan puluh ribu enam puluh empat rupiah dan empat puluh lima sen);
5. Pembiayaan, terdiri dari:
  - a) penerimaan sebesar Rp 78.559.772.539,59 (tujuh puluh delapan miliar lima ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah dan lima puluh sembilan sen); dan
  - b) pengeluaran 0,00 (nihil),

Jumlah pembiayaan netto sebesar Rp 78.559.772.539,59 (tujuh puluh delapan miliar lima ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah dan lima puluh sembilan sen).

sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran sebesar Rp72.690.822.604,38 (tujuh puluh dua miliar enam ratus sembilan puluh juta delapan ratus dua puluh dua ribu enam ratus empat rupiah dan tiga puluh delapan sen).

(2) Realisasi anggaran merupakan pengurangan antara:

a. realisasi pendapatan sebesar Rp824.193.240.129,24 (delapan ratus dua puluh empat miliar seratus sembilan puluh tiga juta dua ratus empat puluh ribu seratus dua puluh sembilan rupiah dan dua puluh empat sen); dengan

b. realisasi belanja sebesar Rp830.062.190.064,45 (delapan ratus tiga puluh miliar enam puluh dua juta seratus sembilan puluh ribu enam puluh empat rupiah dan empat puluh lima sen),

sehingga realisasi anggaran defisit sebesar Rp5.868.949.935,21 (lima miliar delapan ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah dan dua puluh satu sen).

(3) Sisa lebih pembiayaan anggaran merupakan pengurangan antara:

a. realisasi anggaran defisit sebesar Rp5.868.949.935,21 (lima miliar delapan ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah dan dua puluh satu sen); dengan

b. pembiayaan sebesar Rp78.559.772.539,59 (tujuh puluh delapan miliar lima ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah dan lima puluh sembilan sen).

sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran sebesar Rp72.690.822.604,38 (tujuh puluh dua miliar enam ratus sembilan puluh juta delapan ratus dua puluh dua ribu enam ratus empat rupiah dan tiga puluh delapan sen).

## Pasal 2

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngada.

Ditetapkan di Bajawa  
pada tanggal 16 September 2022

↳ BUPATI NGADA, ↳

↳ PARU ANDREAS ↳

Diundangkan di Bajawa  
pada tanggal 16 September 2022

↳ SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA, ↳

↳ THEODOSIUS YOSEFUS NONO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2022 NOMOR 58